

ANALISIS HUKUM DAN PERUNDANGAN DALAM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Khoiruddin

Kantor Kementerian Agama Aceh Tamiang

Email: khoiruddinmaray@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini mengkaji mengenai biaya pendidikan yang merupakan salah satu komponen penting dalam melaksanakan aktivitas yang ada disekolah, karena biaya pendidikan merupakan instrumental input. Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan baik tujuan yang berifat khusus maupun umum dan kuantitatif maupun kualitatif, biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat penting. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dihasilkan tanpa biaya pendidikan. Sekolah sebagai insitusi (lembaga) pendidikan, merupakan wadah memiliki tempat proses pendidikan dilakukan, system yang kompleks dan dinamis. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kajian kepustakaan dengan langkah-langkah heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Penelitian yang akan dilaksanakan ini menggunakan metode analisis hukum secara studi kepustakaan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.

Kata kunci: *Pembiayaan Pendidikan, Landasan Hukum Pembiayaan Pendidikan*

PENDAHULUAN

Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Menurut Undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Didalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.

Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan (di sekolah). Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan (di sekolah) tidak akan berjalan. Biaya (*cost*) dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga (yang dapat dihargakan dengan uang). Bagaimana biaya-biaya itu direncanakan, diperoleh, dialokasikan, dan dikelola merupakan persoalan pembiayaan atau pendanaan pendidikan (*educational finance*).

LANDASAN TEORI

Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut” (Sholihin, 2010: 457).

Makna pembiayaan sendiri adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Wahyudi, 2019: 97). Biaya dapat dimaknai sebagai suatu bentuk pengeluaran dalam satuan mata uang yang dikorbankan untuk memperoleh atau menghasilkan sesuatu. Dengan kata lain, terdapat 4 (empat) unsur pokok dalam biaya, yaitu: (Ferd WP, 2011: 568)

- (a) Merupakan pengorbanan sumber ekonomi.

- (b) Diukur dalam satuan uang.
- (c) Telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi.
- (d) Pengorbanan untuk tujuan tertentu

Pembiayaan dan pendanaan memiliki makna yang sama yang kata asalnya adalah biaya yang memiliki makna sejumlah nominal uang yang dikeluarkan dalam rangka mengadakan sesuatu. Sedangkan kata pembiayaan itu sendiri merupakan segala sesuatu memiliki hubungan dengan biaya. Pada pendanaan juga dikenal istilah "anggaran" yang berarti perkiraan perhitungan, atau aturan atau bisa berarti rencana taksiran mengenai penerimaan dan pengeluaran, atau juga bisa berarti rencana penjabatan sumberdaya yang dinyatakan dengan angka biasa dalam satuan uang (Salim Al Idrus, 2019: 33).

Pembiayaan secara luas berarti finansial atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Sedangkan dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Namun, dalam perbankan pembiayaan dikaitkan dengan bisnis di mana pembiayaan merupakan pendanaan baik aktif maupun pasif yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah dan bisnis merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangan dan industri guna memaksimalkan nilai keuntungan (Muhammad, 2019: 260).

Jenis Pembiayaan Pendidikan

Manusia dalam kehidupan dan penghidupannya tidak akan terlepas diri dari pembiayaan sejak mulai dia lahir sampai menjelang kematiannya, manusia membutuhkan biaya. Manusia minimal membutuhkan biaya tempat tinggal, pakaian, makan, minum, pendidikan, kesehatan, dan reaksi. Akan tetapi yang paling penting dari semua itu adalah biaya untuk berbuat kebaikan bagi umat manusia. Berbicara tentang pembiayaan pendidikan sedikitnya ada tiga pernyataan yang terkait di dalamnya. Seperti yang dikemukakan oleh Thomas Jhon dalam Akdon yaitu bagaimana uang diperoleh, untuk membiayai lembaga pendidikan, dari mana sumbernya dan untuk apa dibelanjakan serta siap yang membelajakan. Ketiga hal tersebut merupakan kegiatan administrasi atau manajemen bisnis lembaga pendidikan (Nurhayati. Dkk, 2022: 98).

Biaya adalah biaya nilai setara kas atau nilai ekuivalen kas yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan guna untuk memberikan manfaat untuk peningkatan laba di masa mendatang. Sedangkan pendidikan adalah sebuah upaya yang dilakukan secara sadar dan direncanakan guna mewujudkan peserta didik yang memiliki kecerdasan dan berakhlak mulia sehingga berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara (Tim Manajemen Pendidikan, 2020: 1).

Dalam pendidikan, biaya pendidikan memiliki peran yang penting karena membantu memudahkan dalam pelaksanaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan berasal dari pemerintah dan non pemerintah atau masyarakat. Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengelolaan pembiayaan pendidikan dilakukan metodologi dengan cara analisis cost and benefit (biaya dan manfaat). Analisis cost and benefit digunakan untuk menganalisis investasi pendidikan, dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi yang terbatas dan memberikan keuntungan yang maksimal. Sumber daya yang terbatas inilah kemudian dapat digunakan secara efisien dan efektif. Oleh karena pendidikan juga sebagai investasi, maka pengembangan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kesempatan kerja diharapkan mampu memberikan keuntungan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas melalui pendidikan ini (Syunu Trihantoyo, 2020: 10). Pembiayaan pendidikan adalah salah satu sumber keuangan yang dapat menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu sumber yang sangat berpotensi dalam menentukan sukses dan kelancaran program pendidikan serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam manajemen pengelolaan pendidikan (Mulyasa, 2002: 47).

Menurut Dedi Supriadi dalam bukunya mendefinisikan biaya sebagai semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan baik dalam bentuk uang, barang, dan tenaga (yang dapat dihargakan dengan uang). Pembiayaan merupakan upaya pengelolaan secara ekonomis yang dibuat guna memperoleh barang atau jasa. Secara bahasa, biaya (cost) dapat diartikan sebagai pengeluaran, dalam istilah ekonomi biaya pengeluaran dapat berupa uang atau bentuk moneter lainnya (Dedi Supriadi, 2001: 3). Menurut Hasbullah Pembiayaan sekolah adalah kegiatan mendapatkan biaya serta mengelola anggaran pendapatan dan belanja pendidikan (Hasbullah, 2010: 122).

Pembiayaan pendidikan tidak lepas dari persoalan “ekonomi pendidikan”. Bahkan, secara tegas Mark Blaug mengemukakan bahwa *“the economics of education is a branch of economics”*. Jadi, dapat dikatakan menurut pandangan ini bahwa pada dasarnya pembiayaan pendidikan merupakan bagian atau cabang dari ilmu ekonomi. Sebab, pembiayaan pendidikan menurut Blaug sebagai *the costing and financing of school places*, yaitu bagian dari permasalahan ekonomi pendidikan. Pada bagian lain Mark Blaug mengemukakan, *“the economic of education is only part of the story of any educational issue”*. Menurut pandangan ini mengkaji ilmu ekonomi pendidikan maupun pembiayaan pendidikan hanya merupakan salah satu isu penting dalam dunia pendidikan.

Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh satu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung dapat menunjang keefektifan dan efisiensi pengelolaan pendidikan.

Pembiayaan pendidikan merupakan suatu konsep yang seharusnya ada dan tidak dapat dipahami tanpa mengkaji konsep-konsep yang mendasarinya. Pembiayaan pendidikan tidak lepas dari persoalan ekonomi pendidikan. Johns dan Morphet (1983) mengemukakan bahwa “pendidikan itu mempunyai peranan vital terhadap ekonomi dan negara modem”. Secara umum pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas, yang didalamnya akan terdapat saling keterkaitan pada setiap komponennya, yang memiliki rentang yang bersifat mikro (satuan pendidikan) hingga yang makro (nasional), yang meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaannya, akuntabilitas hasilnya yang diukur dari perubahan-perubahan yang terjadi pada semua tataran, khususnya lembaga pendidikan, dan permasalahan permasalahan yang masih terkait dengan pembiayaan pendidikan, sehingga diperlukan studi khusus untuk lebih spesifik mengenal pembiayaan pendidikan ini (Sudarmono, 2021: 266-280).

Praejo mengatakan bahwa biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (instrument input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan (disekolah). Hampir tidak ada upaya

pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya proses pendidikan (disekolah) tidak akan berjalan. Pembiayaan dalam pendidikan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung sebagaimana yang juga disampaikan oleh R. Johns, Edgar L. Morphet, dan Kern Alexander yang mengatakan bahwa: "*Education has both private and social cost, which may be both direct and indirect, direct cost are incurred for tuition fees, books, room and board. In a public school, the majority of these cost of education are embodied in the earnings which are forgone by all persons of working age, but forgone earnings are also a cost to society, a reduction in the total productivity of the nation.*" Beberapa pendapat tentang Manajemen pembiayaan pendidikan sebagai berikut:

- (a) Menurut Masditou" pengelolaan Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu sistem yang sentral dalam pendidikan, pembiayaan bagian dari pada pendukung penyelenggaraan pendidikan karena menyangkut tentang pembiayaan operasional penyelenggaraan pendidikan dari hal yang terkecil sampai kepada pembiayaan operasional yang besar.
- (b) Menurut Fatah, biaya pendidikan adalah nilai rupiah yang digunakan untuk kegiatan pendidikan yang terdiri dari seluruh sumber daya, dengan menggunakan pendekatan input.
- (c) Menurut Akdon, dkk, pembiayaan pendidikan merupakan aktivitas yang berkenaan dengan perolehan dana (pendapatan) yang diterima dan bagaimana penggunaan dana tersebut dipergunakan untuk membiayai seluruh program pendidikan yang telah ditetapkan.

Pendapatan atau sumber dana pendidikan yang diterima oleh sekolah dapat diperoleh dari APBN, APBD dan Masyarakat atau orang tua siswa." Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan adalah masalah biaya (cost) pendidikan yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan, yaitu biaya yang dikeluarkan selama mengenyam pendidikan disekolah yang mencakup aspek direct cost dan indirect cost (Khairul Azan. Dkk, 2021:28-30).

Adapun Sistem pembiayaan pendidikan adalah proses dimana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah, tergantung dari kondisi masing-masing negara seperti kondisi geografis, tingkat pendidikan, kondisi politik pendidikan, hukum pendidikan, pembiayaan ekonomi pendidikan, program pemerintah dan administrasi sekolah (KD, 2018). Di lihat dari

konstitusi, Pemerintah bertanggung jawab mutlak membiayai anak-anak usia sekolah untuk menempuh jenjang pendidikan dasar. Dalam UUD 1945 Pasal 31 (2) ditegaskan mengenai kewajiban pemerintah membiayai pendidikan dasar setiap warga negara. Kita tentu melihat ketidaktaatan Pemerintah terhadap konstitusi. Jika mengacu pada UUD 1945 Pasal 31 (2), anak usia sekolah berhak mendapatkan pendidikan dasar tanpa biaya. Lalu muncul pertanyaan, atas dasar apa pula pihak sekolah sering kali menarik pungutanpungutan kepada siswa dan orang tua siswa. UU No. 20 tahun 2003 Pasal 34 (2) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pun menggariskan agar Pemerintahmenjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa pemungutan biaya. Ditinjau lebih jauh, pemerintah tampak tak memiliki komitmen politik terhadap pendidikan. Sebut saja misalnya ketentuan anggaran pendidikan sebesar 20 % dalam APBN (Hani Subakti. Dkk, 2022: 174).

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kajian kepustakaan dengan langkah-langkah heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Penelitian yang akan dilaksanakan ini menggunakan metode analisis hukum untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Khususnya dalam penelitian ini adalah tentang landasan hukum pembiayaan di Indonesia. Dalam hal ini penulis juga menggunakan studi literatur untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penulisan ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dasar hukum yang erat hubungannya dengan dengan pembiayaan pendidikan antara lain yaitu: 1) UUD 1945; 2) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3) PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4) PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; 5) Permendiknas No. 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non- personalia. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP SNP) Pasal 62 disebutkan berikut ini:

- (a) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.

- (b) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
- (c) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- (d) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi berikut ini. a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji. b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai.
- (e) Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

Peraturan lainnya yang erat kaitannya dengan pembiayaan pendidikan adalah: PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan, Permendik- bud Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, dan Permendikbud Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2016.

Secara yuridis, permasalahan biaya pendidikan ditetapkan dalam Bab XIII Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 46 ayat (1) bahwa "Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat".

Anggaran tersebut berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pendidikan apabila anggaran tersebut digunakan secara efektif dan efisien. Timbulnya pembicaraan pembiayaan pendidikan itu antara lain terjadi seiring dengan terjadinya pergeseran dari kegiatan belajar-mengajar yang semula dilakukan secara khusus dan profesional dalam situasi ilmu pengetahuan sudah mulai berkembang. Dalam situasi yang terakhir ini, proses belajar-mengajar tidak dilakukan secara sambilan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada seperti masjid atau bagian tertentu dari rumah guru, melainkan sudah memerlukan tempat khusus, sarana-prasarana, infrastruktur, guru, dan lainnya yang secara khusus diadakan untuk kegiatan belajar dan mengajar. Dalam situasi yang demikian itulah, maka pembiayaan pendidikan merupakan bagian yang harus diadakan secara khusus Di dunia Islam, khususnya pada zaman

klasik (abad ke-7 hingga 13 M), kesadaran untuk mengeluarkan biaya yang besar untuk kegiatan pendidikan sesungguhnya sudah pula terjadi. Di zaman itu motif dan tujuan pengeluaran biaya pendidikan yang besar bukan untuk mencari keuntungan yang bersifat material atau komersial, melainkan semata-mata untuk memajukan umat manusia, dengan cara memajukan ilmu pengetahuan, kebudayaan dan peradabannya. Para khalifah Islam di zaman klasik tidak mengharapkan keuntungan dari biaya pendidikan yang dikeluarkannya. Masyarakat yang belajar di berbagai lembaga pendidikan Islam pada zaman itu biayanya ditanggung oleh pemerintah, atau dengan kata lain tidak dipungut biaya alias gratis (Nata, 2012-219).

UUD Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapat pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan berbasis masyarakat adalah dengan berperan serta dalam pengembangan, pelaksanaan kurikulum, evaluasi pendidikan, manajemen dan pendanaannya yang sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 Ayat 2 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya anggaran guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12, Ayat 1 Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Landasan pembiayaan pendidikan perspektif hukum islam mencakup tiga prinsip ekonomi islam yang dapat diterapkan dalam praktik pembiayaan pendidikan islam, yaitu:

- (a) Prinsip tauhid dalam surah Ali Imran ayat 64, Ayat yang menerangkan landasan dasar segala aktivitas seorang muslim termasuk dalam merencanakan/ menganggarkan biaya pendidikan, melaksanakan, hingga penyusunan laporannya. Jika demikian adanya, maka semua itu dinilai ibadah atau pengabdian diri kepada Allah swt untuk kemudahan bagi banyak orang.
- (b) Prinsip Keadilan yaitu prinsip yang mengutamakan keseimbangan dan tidak menguntungkan atau merugikan semua pihak individu maupun kelompok. Dalam surah Al An'am ayat 152, Ayat yang mengisyaratkan kepada siapapun untuk bersikap adil termasuk dalam berniaga. Dalam konteks pembiayaan pendidikan, prinsip keadilan bukan berarti menetapkan biaya pendidikan sama rata tanpa mempertimbangkan aspek sosial kemandirian dan latar ekonomi kedua orangtuanya. Namun, ketika pengelola lembaga mampu bersikap bijaksana, tentu inilah hakikat dari prinsip keadilan tersebut.
- (c) Prinsip amar makruf nahi munkar, yakni prinsip berani memposisikan kejujuran dalam penganggaran, penggunaan dan pelaporan pembiayaan pendidikan yang sesuai data dan fakta. Dalam surah Ali Imran ayat 104, Ayat yang menerangkan menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar (T.M. Haekal. Dkk, 2022: 50).

Pembiayaan pada lembaga pendidikan Islam memiliki landasan hukum yang kuat diantaranya adalah: (Ghaybiyyah. Dkk, 2021: 86)

- (a) Dasar Agama, Konsep pembiayaan lembaga pendidikan Islam, secara tersirat sebenarnya sudah ada sejak dahulu kala. Sehubungan dengan pentingnya pengelolaan keuangan dalam setiap organisasi, maka Islam sebagai agama "rahmatan lil alamin", telah memberikan petunjuk dan tuntutan kepada kita tentang bagaimana mengelola keuangan yang ada. Hal ini dilakukan agar segenap proses manajerial keuangan dapat dilaksanakan dengan tepat guna, dan tidak digunakan untuk hal-hal Yang tidak penting.
- (b) Dasar Yuridis. 1) Pancasila Sebagai negara yang berdaulat, Republik Indonesia mengakui Pancasila sebagai kedaulatan tertinggi, dan menjadi landasan hukum atas setiap penyelenggaraan segala bentuk kegiatan; 2) Undang-Undang Dasar 1945 Di dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, disebutkan adanya perkataan "Mencerdaskan

kehidupan bangsa." ini berarti bahwa setiap lapisan masyarakat berkewajiban untuk turut melaksanakan pendidikan sebagai upaya mempertahankan kedaulatan republik Indonesia. Oleh karena itu, semua unsur serta mendukung terlaksananya pendidikan tersebut harus dilaksanakan sebaik mungkin Peraturan Perundang-Undangan.

- (c) Dasar Filosofis Pada dasarnya berangkat dari filosofis" Jer Basuki mawa Beya" bahwa segala kegiatan sekolah atau madsarah memerlukan dana. Artinya penyelenggaraan pendidikan perlu uang, oleh karenanya pendidikan terkesan mahal. Hal ini disebabkan pengelolaan pendidikan di sekolah atau madrasah dalam segala aktivitasnya perlu sarana dan prasarana untuk pengajaran, layanan dan pelaksanaan supervisi, penggajian dan kesejahteraan para guru dan staf lainnya. Kesemua hal itu tentu memerlukan anggaran dan keuangan. Dengan demikian, kepala sekolah atau madrasah Dalam mengelola sekolah perlu memahami manajemen biaya pendidikan.

KESIMPULAN

Menurut Undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan dan pendanaan memiliki makna yang sama yang kata asalnya adalah biaya yang memiliki makna sejumlah nominal uang yang dikeluarkan dalam rangka mengadakan sesuatu.

Pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas, yang didalamnya akan terdapat saling keterkaitan pada setiap komponennya, yang memiliki rentang yang bersifat mikro (satuan pendidikan) hingga yang makro (nasional), yang meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas, yang didalamnya akan terdapat saling keterkaitan pada setiap komponennya, yang memiliki rentang yang bersifat mikro (satuan pendidikan) hingga yang makro (nasional), yang meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan.

REFERENSI

- Abdul Kodir, Rusdiana, *Pengelola Madrasah Diniyah Kontemporer*, Bandung: Yayasan Darul Hikam, 2022
- Akdon, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015
- Al Idrus, Salim, *Manajemen Kewirausahaan Membangun Kemandiria Pondok Pesantren*, Malang: Media Nusa Creative, 2019
- Anugrah L, Murni, *Perbankan Syariah*, Yogyakarta: PT Intan Sejati Klaten, 2010
- Azan, Khairul, *Isu Isu Global Manajemen Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2021
- Ferdi WP, *Pembiayaan Pendidikan Suatu Kajian Teoritis*, Jakarta: Puslitjak, Balitbang, kemendikbud, 2011
- Gainau, Maryam B, *Problematika Pendidikan Di Indonesia*, Yogyakarta: Pt Kanisius, 2016
- Ghaybiyyah, Faatihatul, *Manajemen Pendidikan Islam*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2021
- Gunawan, G., Simanjuntak, M. A., & Marisa, S. (2022). Compulsory Education Phenomenon for Islamic Education in Indonesia. *Al'Adzkiya International of Education and Sosial (AIoES) Journal*, 3(1), 10-17.
- Gunawan, G., & Siahaan, A. (2021). *SOURCES OF EDUCATION FUNDS IN SCHOOL REVIEW FROM THE PERSPECTIVE OF THE INDONESIAN EDUCATION FINANCIAL SYSTEM*. *Al'Adzkiya International of Education and Sosial (AIoES) Journal*, 2(2).
- Habibie Yusuf, Lahaji, *Pokoknya Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, Tulungagung: Cahaya Abadi, 2020
- Halim, Abdul, *Mengelola Bantuan Operasional Sekolah Dengan Baik*, 2018.
- Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Herlina, *Impelementasi Pembiayaan Murabahah Dan Strategi Manajemen Risiko Pada Bank Syariah*, NEM.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Mesiono, *Model Of Education Management Using Qualitative Research Methods At A Private School In Medan*, dalam *Kuramve Uygulamada*

Egitim Yonetim Educational Administration: Theory and Practiceth, Vol. 28, No. 2, 2022.

- Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002
- Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005
- Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002
- Nurhayati., *Dasar Dasar Manajemen Pendidikan*, Jawa Timur: Global Aksara Press, 2022
- Papilaya, Josef, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, Sumatera Barat: Azka Pustaka, 2022
- Roji, Mohamad, *Buku Ajar Konsep Pembiayaan Pendidikan Islam*, Jawa Timur: UMSIDA Press, 2020
- Setiawan, Farid, *Kebijakan Pendidikan Muhammadiyah: 1911-1942*, Yogyakarta: Uad Press, 2021
- Sholihin, Ahmad Ifham, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010
- Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*. Edisi Keempat, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004
- Subakti, Hani, *Perencanaan Pendidikan Islam*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2022
- Sudarmono, Lias Hasibuan, Kasful Anwar Us, *Pembiayaan Pendidikan*, Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial, Volume 2, Issue 1, Januari 2021.
- Supriadi, Dedi, *Satuan Biaya Pendidikan SD, SLTP, SMU*, Jakarta: Depdiknas, 2001
- Switri, Endang, *Administrasi Pendidikan*, Jawa Timur: Qiara Media, 2020
- Syukri, Makmur, Indrasyah Sitompul, Oda Kinata Banurea, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2020
- T. M. Haekal. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam*, Jawa Barat: CV. Media Sains Indonesia, 2022
- Tim Manajemen Pendidikan, *Bunga Rampai Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan*, Sidoarjo: Zfatama Jawara, 2020
- Trihantoyo, Syunu, *Manajemen Keuangan Pendidikan*, Surabaya: Pustaka Aksara, 2020

Umam, Khairul, *Manajemen Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Setia, 2016

Usman, Husaini, Bunga Sari Fatmawati, *Adminidtrasi Manajemen Dan Kepemimpinan Pendidikan Teori Dan Praktik*, Jawa Timur: Bumi Aksara, 2019

Wahyudi, W. Eka, *30 Hari Mengaji Islam Dan Indonesia*, Elex Media Komputindo.